



Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1363/PM.03.02/K.JT-20/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Purbalingga, 23 September 2024

Yth. **KPU Kabupaten Purbalingga**

Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Periode Pembukaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK;
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis;
- E. Berdasarkan poin B, C dan D, Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang berakhir pada tanggal 24 September 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, maka Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Purbalingga menyediakan *HepIDesk* dalam hal penerimaan laporan dana kampanye dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga;
 2. KPU Kabupaten Purbalingga menerima dan memeriksa seluruh dokumen laporan awal dana kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. KPU Kabupaten Purbalingga menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum tanggal 24 September 2024;
 4. KPU Kabupaten Purbalingga memastikan tidak terdapat sumber dana kampanye yang dilarang sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

5. KPU Kabupaten Purbalingga memberikan akses SIKADEKA (Sistem Informasi Dana Kampanye dan Dana Kampanye) kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).

